

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 103/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV PUTRA TUNGGAL

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV PUTRA TUNGGAL** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto Nomor: 188/0836/416-207.3/2014, Tanggal 11 Maret 2014 yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV PUTRA TUNGGAL**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 05 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.


maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **CV PUTRA TUNGGAL** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV PUTRA TUNGGAL**.

Bekasi, 07 Desember 2015
Pengambil Keputusan


Ir. Eddy Aryanto

**iMSertifikasi**



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK - 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.5
g.	Tim Audit	:	a. Jefri Yofika, S.Hut (Lead Auditor) b. Uut Trisna H, S.P. (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. PUTRA TUNGGAL
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	IUI Nomor Nomor 188/0835/416-207.3/2014 tanggal 10 Maret 2014

c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Raya Pening KM 38 Ds Pening Kec. Jetis Kab. Mojokerto Jawa Timur.
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Pening KM 38 Ds Pening Kec. Jetis Kab. Mojokerto Jawa Timur.
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	0321-364717
f.	Pengurus	:	1. Achmad Mundir

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 10 November 2015 di kantor CV PUTRA TUNGGAL	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 10 November 2015 di kantor dan pabrik CV PUTRA TUNGGAL	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 14 November 2015 di kantor CV PUTRA TUNGGAL	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Pada tanggal 5 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang CV PUTRA TUNGGAL untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1	1.1.1	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia akta pendirian perusahaan CV. PUTRA TUNGGAL Nomor 1 tanggal 4 September 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Dian Silviyana Khusnarini, S.H • Akta pendirian perusahaan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Gresik pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2009 dengan nomor register 82/BH/CV/2009/PN. Gs • Tersedia Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero CV. Putra Tunggal No.1 yang dikeluarkan oleh Untung Darnosoewirjo, SH • Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Gresik No. 83/BH/CV/2009/PN. Gs. • Tersedia Akta Pemasukan dan Pengeluaran serta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. 36 yang dikeluarkan oleh Dian Silviyana Khusnarini, SH. • Akta perubahan Anggaran Dasar telah didaftarkan ke pengadilan Negeri Gresik dengan nomor 225/BH/CV/2010/PNGr pada tanggal 02-08-2010

		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP Nomor 510/0064-3225/INDAG/416-207.3/2015 tanggal 14 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto.
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin gangguan (HO) atas nama CV. PUTRA TUNGGAL Nomor 188/2915/416-207.5/2012 tanggal 18 Juli 2012. Ijin HO ini pada periode audit sudah tidak berlaku dikarenakan HO di wilayah Mojokerto harus didaftar ulang setiap 3 tahun sekali.
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP nomor 131933310321 tanggal 15 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP 02.826.282.2-602.001 yang terdaftar pada tanggal 11-11-2014. CV. PUTRA TUNGGAL memiliki SKT no. S-16132KT/WPJ.24/KP.0303/2014

		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/D-ELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yang ditandatangani oleh Drs. H. Amin Thohari (Direktur CV. DIAN PERSADA ROTARINDO BUILDING.
		g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Izin Prinsip Penanaman Modal nomor 188/0835/416-207.3/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Izin Usaha Industri CV. PUTRA TUNGGAL yang disahkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Mojokerto . Dokumen IUI telah sesuai dengan kegiatan industri dan masih berlaku sehingga memenuhi norma penilaian lapangan
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL merupakan industri lanjutan dalam bentuk perseroan komanditer yang tidak menerima bahan baku kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable)

	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK CV. PUTRA TUNGGAL Nomor 02.ET-01.14.2195 tanggal 11 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL dalam pemenuhan bahan bakunya tidak menggunakan kayu impor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL dalam pemenuhan bahan bakunya tidak menggunakan kayu impor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL merupakan Izin Usaha Industri (IUI) dalam bentuk Perseroan Komanditer dan tidak memiliki akta pembentukan kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

K2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	CV. PUTRA TUNGGAL dalam memenuhi bahan baku kayunya tidak menggunakan kontrak suplai bahan baku. Pemenuhan bahan baku dilakukan dengan cara pembelian langsung dengan bukti dokumen pembelian berupa Kuitansi Pembelian, PO, Faktur Penjualan dari supplier, Bukti bank keluar, Laporan penerimaan barang, surat jalan, dan tanda terima bahan baku.
		b. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL tidak menggunakan kayu bulat dari hutan negara sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

		<p>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen Surat jalan, dan berita acara serah terima barang periode Agustus s/d Oktober 2015.</p>
		<p>d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen angkutan diketahui semua pembelian kayu telah menggunakan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan peraturan terkait. Pengangkutan bahan baku kayu dilakukan dengan menggunakan dokumen FAKO, Nota, Surat Jalan, DKP dan dilampirkan dokumen pendukungnya berupa DKO, Bon barang, tallysheet, dan PO. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan ujipetik lapangan diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara fisik barang dengan dokumen yang diterima dilokasi industri. Setiap tumpukan telah diberi label sesuai dengan dokumen angkutannya.</p>

		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari aparat desa/ kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP	not applicable	CV. PUTRA TUNGGAL tidak menggunakan bahan baku kayu bongkaran sehingga verifier not applicable
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	not applicable	CV. PUTRA TUNGGAL tidak menggunakan bahan baku kayu limbah Industri sehingga verifier not applicable
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	Tersedia Dokumen DKP dari supplier yang memasok bahan baku. Terdapat SOP Pengecekan DKP, serta personil yang bertanggungjawab melaksanakan pengecekan.
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL tidak menggunakan kayu bulat sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL tidak melakukan impor kayu dalam pemenuhan bahan bakunya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

		b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL tidak melakukan impor kayu dalam pemenuhan bahan bakunya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
		c. Packing List (P/L)	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL tidak melakukan impor kayu dalam pemenuhan bahan bakunya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
		d. Invoice	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL tidak melakukan impor kayu dalam pemenuhan bahan bakunya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
		e. Deklarasi Impor	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL tidak melakukan impor kayu dalam pemenuhan bahan bakunya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
		f. Rekomendasi Impor	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL tidak melakukan impor kayu dalam pemenuhan bahan bakunya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL tidak melakukan impor kayu dalam pemenuhan bahan bakunya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL tidak melakukan impor kayu dalam pemenuhan bahan bakunya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL tidak melakukan impor kayu dalam pemenuhan bahan bakunya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. PUTRA TUNGGAL telah menerapkan skema keterlacakan kayu dalam proses produksinya.
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	CV. PUTRA TUNGGAL telah menyusun dokumen laporan produksi dan berdasarkan pemeriksaan dokumen diketahui bahwa terdapat hubungan yang logis antara output dan input produksi.
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan data produksi diketahui bahwa realisasi produksi CV. PUTRA TUNGGAL selama periode audit tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	CV. PUTRA TUNGGAL tidak menggunakan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

		e. Dokumen LMKB/LMKB K dan LMHHOK	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan ketersediaan laporan mutasi kayu (LMHHOK) CV. PUTRA TUNGGAL periode Agustus s.d Oktober 2015, yang menggambarkan stok, penerimaan dan pemakaian bahan baku, jumlah produksi, stok produk dan penjualan periode Agustus s.d Oktober 2015. Hasil verifikasi dokumen laporan mutasi kayu (LMHHOK) menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMHHOK) dengan dokumen pendukung yang meliputi Rekap penerimaan bahan baku, catatan penggunaan bahan baku, catatan hasil produksi dan Laporan penjualan.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL dalam proses pengolahan kayu semuanya dikerjakan sendiri tidak melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL dalam proses pengolahan kayu semuanya dikerjakan sendiri tidak melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL dalam proses pengolahan kayu semuanya dikerjakan sendiri tidak melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL dalam proses pengolahan kayu semuanya dikerjakan sendiri tidak melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL dalam proses pengolahan kayu semuanya dikerjakan sendiri tidak melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan pada setiap pengiriman barang jadi disertai surat jalan dan nota penjualan sebagai bukti pemindahtanganan atau dokumen angkutan yang sah.
K3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL dalam periode audit tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL dalam periode audit tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
		c. Packing List (P/L)	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL dalam periode audit tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
		d. Invoice	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL dalam periode audit tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
		e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL dalam periode audit tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL dalam periode audit tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	CV. PUTRA TUNGGAL dalam periode audit tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Aplicable	CV. PUTRA TUNGGAL dalam periode audit tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Aplicable	CV. PUTRA TUNGGAL dalam periode audit tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
K3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	CV. PUTRA TUNGGAL dalam periode audit tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 yang ditandatangani oleh Manager CV. PUTRA TUNGGAL Bapak Ahmad Mundir di Mojokerto, pada tanggal 10 Juli 2015, sehingga memenuhi norma penilaian lapangan
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan pelaksanaan observasi lapangan diketahui bahwa prosedur K3 telah diterapkan oleh karyawan CV. PUTRA TUNGGAL Semua karyawan dalam melaksanakan kegiatan produksi menggunakan masker. Hasil pemeriksaan jalur evakuasi juga telah ditemukan adanya rambu-rambu yang jelas dan mudah dilihat tentang jalur evakuasi.

		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV. PUTRA TUNGGAL secara lengkap memuat tanggal kejadian, nama korban, rincian kejadian, jam kejadian, bidang kerja, tindakan yang dilakukan, keterangan. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja, sehingga memenuhi norma penilaian.
K4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat Serikat Pekerja di CV. PUTRA TUNGGAL namun tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat melalui Surat Pernyataan Manager CV. PUTRA TUNGGAL no: 04/PT/06/015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Mundir (Management Representatif CV. PUTRA TUNGGAL) tanggal 06 Agustus 2015, sehingga memenuhi norma penilaian.
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia Surat Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto, yang menerangkan bahwa CV. PUTRA TUNGGAL dengan alamat Desa Parning, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto telah mengajukan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) pada tanggal 27 November 2015. sehingga memenuhi norma penilaian



	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV. PUTRA TUNGGAL memiliki daftar karyawan berjumlah 18 orang yang menunjukkan tidak terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur, dimana karyawan termuda atas nama Mochammad Jainuri yang berumur 24 tahun lebih 11 bulan, sehingga memenuhi norma penilaian
--	-------	----------------------------------	----------	---



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-090



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV PUTRA TUNGGAL

KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 188/0836/416-207.3/2014 TANGGAL 11 MARET 2014

KAPASITAS PRODUKSI : KURSI ROTAN 37,5 TON, KERANJANG ROTAN 37,5 TON,

RAK ROTAN 37,5 TON, TEMPAT TIDUR 37,5 TON

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU, ROTAN DAN ATAU BAMBU

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 07 Desember 2015

Masa Berlaku : 07 Desember 2015 s.d. 06 Desember 2021